

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI KETERBUKAAN
INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTINGAN**



**PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Bidang Usaha:

Pertambangan batubara, aktivitas penunjang
ketenagalistrikan, perdagangan besar atas dasar balas jasa
atau kontrak, industri produk dari batubara,
dan aktivitas penunjang pertambangan
dan penggalian lainnya

Kantor Pusat

Pondok Indah Office Tower 3, Lt.3,
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta Selatan 12310
Telepon (021) 29328100, Faksimili (021) 29327999

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi paling lambat di akhir hari kerja ke-dua setelah terjadinya Transaksi Afiliasi yang dilakukan Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Transaksi Afiliasi Perseroan bukan merupakan Transaksi Material berdasarkan laporan nilai wajar objek Transaksi Afiliasi dalam bentuk Laporan Penilaian 100% Ekuitas Saham PT Gasemas dari Kantor Jasa Penilai Publik Putri Anugrah & Rekan, selaku Penilai Publik Independen, yang ringkasannya disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Tanggal Transaksi Afiliasi

Transaksi Afiliasi dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2024 sesuai dengan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gasemas ("GEM") sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085518.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 27 Desember 2024 dan Surat Kementrian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0228653 tanggal 27 Desember 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.

2. Objek Transaksi

Objek transaksi berupa peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor pada entitas anak Perseroan yaitu GEM, sebagai hasil konversi utang GEM kepada Perseroan menjadi ekuitas dalam bentuk penerbitan Saham Seri C, yang merupakan klasifikasi saham baru kepada Perseroan ("Transaksi").

Dengan demikian, klasifikasi saham dalam GEM setelah Transaksi adalah sebagai berikut :

- Saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp9.725,- (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
- Saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp13,700,- (tiga belas ribu tujuh ratus Rupiah) per saham.
- Saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp15.138,- (lima belas ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah) per saham.

Dalam Transaksi ini, pemegang saham GEM lainnya, masing-masing Azer Enterprise Limited ("Azer"), Indochina Energy Corporation Limited ("Indochina") dan PT ITM Indonesia ("ITMI"), mengesampingkan hak mereka sebagai pemegang saham (pre-emptive rights) untuk menerima

penawaran terlebih dahulu dan untuk turut mengambil bagian sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam GEM secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki saat ini, baik berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maupun anggaran dasar.

3. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar USD18.256.528 (delapan belas juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan Dolar Amerika Serikat) dalam bentuk Saham Seri C masing-masing bernilai USD1 (satu Dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp276.367.320.864 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah) yang setara dengan Rp15.138 (lima belas ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah) per saham.

Dengan demikian struktur kepemilikan Perseroan sebelum dan sesudah Transaksi adalah sebagai berikut :

Modal Dasar

Uraian	Sebelum		Sesudah	
	Jumlah Saham	Rp	Jumlah Saham	Rp
Modal Dasar				
Saham Seri A	4.000.000	38.900.000.000	4.000.000	38.900.000.000
Saham Seri B	41.000.000	561.700.000.000	41.000.000	561.700.000.000
Saham Seri C	-		25.000.000	378.450.000.000
Total	45.000.000	600.600.000.000	70.000.000	979.050.000.000

Modal Disetor dan Ditempatkan

Sebelum Transaksi:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Rp	%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	31.000.000 Seri B	424.700.000.000,-	94,8
PT ITM Indonesia	1.275.000 Seri A	12.399.375.000,-	3,9
Azer Enterprises Limited	255.000 Seri A	2.479.875.000,-	0,8
Indochina Energy Corporation Limited	170.000 Seri A	1.653.250.000,-	0,5
Jumlah	1.700.000 Seri A dan 31.000.000. Seri B (32.700.000 saham)	441.232.500.000,-	100.0

Sesudah Transaksi:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Rp	%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	31,000,000 Seri B 18,256,528 Seri C	424,700,000,000 276,367,320,864	96,7
PT ITM Indonesia	1,275,000 Seri A	12,399,375,000	2.5
Azer Enterprise Ltd	255,000 Seri A	2,479,875,000	0.5
Indochina Energy Corporation Limited	170,000 Seri A	1,653,250,000	0.3
Jumlah	1,700,000 Seri A 31,000,000 Seri B 18,256,528 Seri C (50,956,528 saham)	717,599,820,864	100

lp

Catatan:

Masing-masing Saham Seri A, Seri B dan Seri C bernilai USD1 (satu Dollar Amerika Serikat) yang setara dengan :

1. Saham Seri A setara dengan Rp9.725 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah).
2. Saham Seri B setara dengan Rp13.700,- (tiga belas ribu tujuh ratus Rupiah).
3. Saham Seri C setara dengan Rp15.138 (lima belas ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah).

4. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pihak-pihak yang melakukan Transaksi adalah :

1. Perseroan
2. GEM

5. Sifat Hubungan Afiliasi Pihak Bertransaksi

GEM merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 94.80% (sembilan puluh empat koma delapan puluh persen) sebelum Transaksi dilaksanakan

Handwritten signature

RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Putri Anugrah & Rekan, selaku Penilai Publik Independen, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan izin usaha No. 2.21.0172 untuk melakukan penilaian 100% Ekuitas GEM.

1. Identitas Pihak

a. Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 13 tertanggal 2 September 1987 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-640.HT.01.01.TH'89 tertanggal 20 Januari 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No. 3 tertanggal 3 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0306759 tertanggal 11 Mei 2021.

Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Pondok Indah Office Tower 3, Lt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta Selatan 12310, Telepon (021) 29328100, Faksimili (021) 29327999.

Selanjutnya, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang pertambangan batubara, aktivitas penunjang ketenagalistrikan, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, industri produk dari batubara, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.

Pengurus dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama	: Muliando
Direktur	: Ignatius Wurwanto
Direktur	: Jusnan Ruslan
Direktur	: Stephanus Demo Wawin
Direktur	: Yulius Kurniawan Gozali
Direktur	: Junius Prakasa Darmawan
Direktur	: Isara Pootrakul
Direktur	: Narin Sampattanavorachai
Direktur	: Niwat Boonyad
Direktur	: Parameth Prasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: Djisman S. Simandjuntak
Komisaris Independen	: Djoko Wintoro
Komisaris Independen	: Mahyudin Lubis
Komisaris	: Fredi Chandra

Handwritten signature/initials

Komisaris	: Somruedee Chaimongkol
Komisaris	: Somsak Sithinamsuwan
Komisaris	: Sinon Vongkusolkit
Komisaris	: Kirana Limpaphayom
Komisaris	: Jamon Jamuang
Komisaris	: Maneewan Vachiruckul

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Rp	%
Modal Dasar		3.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Banpu Minerals (Singapore)	736.071.000	368.035.500.000	65,1
2.	Masyarakat	393.854.000	196.927.000.000	34,9
Total		1.129.925.000	564.962.500.000	100,0

b. GEM

GEM berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 33 tertanggal 9 April 2013 yang dibuat di hadapan Haji Teddy Anwar, SH. SpN. Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-19502.AH.01.01. Tahun 2013 tertanggal 12 April 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir terkait susunan permodalan GEM sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 33 tertanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019251.AH.01.02. TAHUN 2021 tertanggal 29 Maret 2021.

Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Pondok Indah Office Tower 3, Lt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta Selatan 12310, Telepon (021) 29328100, Faksimili (021) 29327999.

Selanjutnya, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang perdagangan bahan bakar.

Pengurus dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama	: Yulius Kurniawan Gozali
Direktur	: Adihin Yauw
Direktur	: Junius Prakasa Darmawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mulianto
Komisaris	: Ignatius Wurwanto

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

No	Nama Kepemilikan	Jumlah Saham	Rp	%
Saham Seri A				
1.	PT ITM Indonesia	1.275.000	12.399.375.000	3,9
2.	Azer Enterprise Ltd	255.000	2.479.875.000	0,8
3.	Indochina Energy Corporation Limited	170.000	1.653.250.000	0,5
Saham Seri B				
1.	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	31.000.000	424.700.000.000	94,8
Jumlah Saham		32.700.000	441.232.500.000	100,0

Struktur permodalan setelah Transaksi adalah sebagaimana dijelaskan pada bagian Uraian Mengenai Transaksi.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 100% Ekuitas GEM yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar. GEM merupakan anak usaha dari Perseroan.

Objek Penilaian merupakan badan hukum Perseroan Terbatas. Hak kepemilikan atas Objek Penilaian adalah kepemilikan atas ekuitas yang bersifat mayoritas.

3. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penilaian adalah untuk memberikan opini Nilai Pasar atas objek penilaian.

Untuk mengakomodir tujuan diatas, penilaian didasarkan pada Nilai Pasar yang didefinisikan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI)-2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.35/PJOK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018 (SPI 2018) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Penilaian ini bergantung pada asumsi umum dan asumsi khusus. Berikut asumsi yang digunakan:

- Perusahaan diasumsikan sebagai perusahaan yang tidak beroperasi secara komersial.
- Seluruh data dan informasi yang diberikan terkait objek penilaian diasumsikan benar dan akurat.
- Laporan keuangan yang telah diaudit yang digunakan sebagai dasar dari analisis penilaian diasumsikan akurat dan benar, juga tidak ada informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan.
- Perseroan diasumsikan telah memenuhi seluruh aspek legal dan perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun sesuai dengan jenis industrinya agar dapat melakukan kegiatan operasional.
- Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi umum bisnis dan keuangan, kondisi pasar, serta peraturan-peraturan terkait pada tanggal penilaian diterbitkan.

Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilalan.
3. Data dan informasi yang kami peroleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian.
5. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perseroan dan/atau untuk informasi yang disyaratkan untuk diungkapkan kepada publik berdasarkan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
6. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan Kesimpulan Penilaian.
7. Kami telah melakukan identifikasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
8. Dalam penyusunan penilaian ini, penilai bisnis menggunakan beberapa asumsi, diantaranya yakni terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi serta keakuratan Informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen perseroan.
9. Laporan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan Standar Penilalan Indonesia Tahun 2018 (SPI 2018) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
10. Laporan penilaian ini tidak sah jika tidak dibubuhi tanda tangan pimpinan dan stempel/seal KJPP Putri Anugrah dan Rekan.
11. Syarat-syarat dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan penilaian.
12. Terkait dengan pandemik COVID-19 yang diikuti dengan ketidakpastian situasi ekonomi global dan khususnya di Indonesia, kami menyarankan untuk menggunakan laporan penilalan ini dengan sangat hati-hati dan memahami bahwa adanya ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang secara normal berlaku.
13. Penilai bisnis tidak melakukan due diligence terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Transaksi.
14. Analisis penilaian atas aksi korporasi ini dipersiapkan dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana yang telah diberikan. Seluruh perubahan atas data dan informasi dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Maka dari itu, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian kami yang disebabkan perubahan data dan informasi tersebut.
15. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak

mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Biaya dikarenakan GEM memiliki asset yang signifikan, dengan menggunakan Metode Penyesuaian Nilai Buku Bersih (ABVM)

6. Kesimpulan Nilai

Dari hasil penilaian dengan pendekatan dan metode di atas, maka Kantor Jasa Penilai Publik Putri Anugrah & Rekan berkesimpulan bahwa Nilai Pasar 100% Ekuitas PT Gasemas per tanggal 30 September 2024 sebesar Rp.0,- (NOL RUPIAH)

PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan Proforma Dalam US Dollar

Akun	Sebelum Penyesuaian 30 September 2024	Penyesuaian	Setelah Penyesuaian 30 September 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	1.564.257	-	1.564.257
Piutang usaha - pihak ketiga	-	-	-
Piutang lain-lain - pihak berelasi	190	-	190
Persediaan	-	-	-
Biaya dibayar di muka	-	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	1.564.447	-	1.564.447
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - neto			
Mesin dan peralatan			
Port	52.527	7.557	60.084
Tambang	-	11.636	11.636
Jumlah	52.527	19.193	71.720
Aset tidak berwujud – neto	-	-	-
Pajak dibayar di muka	216.455	-	216.455
Pinjaman kepada pihak berelasi	-	-	-
Jaminan deposito	2.533	-	2.533
JUMLAH ASET NON LANCAR	271.515	19.193	290.708
TOTAL ASET	1.835.962	19.193	1.855.155

Akun	Sebelum Penyesuaian 30 September 2024	Penyesuaian	Setelah Penyesuaian 30 September 2024
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pajak	28.749	-	28.749
Biaya akrual	5.865	-	5.865
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.463	-	1.463
Liabilitas jangka pendek lainnya	633.567	-	633.567
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	669.644	-	669.644
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang	18.654.771	-	18.654.771
Liabilitas sewa yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.238	-	2.238
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.657.009	-	18.657.009
TOTAL LIABILITAS	19.326.653	-	19.326.653
EKUITAS			
Modal dasar 45.000.000 lembar terbagi atas 4.000.000 lembar saham seri A dan 41.000.000 lembar saham seri B Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.700.000 lembar saham seri A dengan nilai nominal Rp9.725 per lembar saham dan 31.000.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp13.700 per lembar saham	32.107.408	-	32.107.408
Defisit	(49.598.099)	-	(49.598.099)
Penyesuaian nilai aset	-	19.193	19.193
TOTAL EKUITAS	(17.490.691)	19.193	(17.471.498)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.835.962	19.193	1.855.155


Sumber : (i) Laporan keuangan PT Gasemas diaudit per 30 September 2024
(ii) Manajemen Perusahaan

Handwritten signature/initials

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya restrukturisasi keuangan PT Gasemas untuk memperbaiki struktur permodalannya. Langkah ini diambil untuk ,mengurangi beban utang GEM, meningkatkan solvabilitas, serta memperkuat struktur modal yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya pengurangan beban utang, GEM dapat mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih optimal untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis ke depannya.

Selain itu, transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dengan menciptakan struktur keuangan yang lebih efisien dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditur, dan mitra bisnis. Proses konversi utang menjadi ekuitas ini juga sejalan dengan strategi perusahaan induk untuk menjaga keberlanjutan operasional anak perusahaan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang yang lebih stabil.



PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan melalui:

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK

Sekretaris Perusahaan

Pondok Indah Office Tower 3, Lt.3,
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA Jakarta Selatan 12310
Telepon (021) 29328100,
Faksimili (021) 29327999

Email : corsecitm@banpuindo.co.id
Website : www.itmg.co.id